

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PVC PAW

2012

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 16/Kpts/KPU-kab-011.329129/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - bahwa pelaksanaan kegiatan verifikasi kelengkapan berkas pengganti antarwaktu anggota DPRD sesuai ketentuan pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 46 PKPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis verifikasi syarat calon pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum, dipandang perlu membentuk kelompok kerja pelaksanaan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, UU No 27 Tahun 2009, PP No 16 Tahun 2010, PKPU No 18 Tahun 2008, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 22 Tahun 2011, PKPU No 03 Tahun 2011.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keputusan KPU Kab Majalengka tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2012
- Lampiran 1 lembar.